



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2 / 196 - Disdik

1. Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN DAUD RODIAH ONE Nomor 009/E/Y-DR/IOS tanggal 24 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMPIT DAUROH;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS 021;
- Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina selaku Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada SMPIT DAUROH YAYASAN DAUD RODIAH ONE untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN DAUD RODIAH ONE
(Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 13 September 2021 pengesahan pendirian AHU-AH. 01.06-0027872 tahun 2021 |
| b. Nama Sekolah | : SMPIT DAUROH |
| c. NPSN | : 70002262 |
| d. Jenis Program | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2511210015035 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : INDRI JWITASARI, S.I.Kom. |
| g. Alamat Yayasan | : Jl. Raya STPI Curug No 25 RT 002 RW 002 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Raya STPI Curug No 25 RT 002 RW 002 Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang |

- Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan lama (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/783/Disdik, 30 Desember 2019) tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.
- Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008